

# ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan  
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,**  
**Jakarta Pusat.**

**DITERIMA**

**HARI** : KAMIS

**TANGGAL** : 23 MEI 2019

**JAM** : 22 : 57

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan  
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019  
tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., S.Hum.,  
L.L.M.  
Hermawi Taslim., S.H.  
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.  
Wibi Andrino., S.H., M.H.  
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.  
Dedy Ramanta., S.H.  
Nasrullah., S.H.  
Parulian Siregar., S.H., M.H.  
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.  
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.  
Wahyudi., S.H.  
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Enny Maryani Simon., S.H.  
Martua Raja Sihotang., S.H.  
Paskalis Da Cunha, SH  
R. Romulo Napitupulu., S.H.  
Aperdi Situmorang., S.H.  
Rahmat Taufit., S.H.  
Heriyanto Citra Buana., S.H.  
Andana Marpaung., S.H., M.H.  
M. Hafidh Rahmawan., S.H.  
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.  
Eric Branado Sihombing., S.H.  
Sahat Tambunan., S.E., S.H.  
Noah Banjarnahor., S.H.**

**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**  
**Ahas Weros Manalu., S.H.**  
**Qodirun., S.H.**  
**Mahmuddin Siregar., S.H.**  
**Jalaluddin., S.H.**  
**Asril Arianto Siregar., S.H.**  
**Bambang., S.H.**  
**Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,**  
**M.Hum.**  
**Doni Hendra Lubis., S.H.**  
**Syahrul Rizal., S.H.**  
**Hendra., S.H.**  
**Junaidi., S.H.**  
**DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.**  
**Torri T.W, S.H.**

**M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga.,**  
**S.H.**  
**Ibrani., S.H.**  
**Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.**  
**Muhammad Fadli., S.H.**  
**Rizal Priharu Lubis., S.H.**  
**Muhammad Widad., S.H.**  
**Fahrudin Maloko., S.H.**  
**I Wayan Karta., S.H.**  
**Hotmaraja Bernad Nainggolan.,**  
**S.H.**  
**Iqbal Nugraha., S.H.**  
**Heryawan., S.H., M.H.**  
**Baihaqi, S.H.**  
**Soetikno, S.H.;**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email:* regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.**

##### **4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI**

##### **4.1.1.1. JAWA TIMUR I**

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

**TABEL I**

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

Pengembosan Suara yang terjadi pada Partai Nasdem disemua TPS yang dipersoalkan mencapai 66 suara, sehingga perhitungan perolehan suara akhir adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Keterangan
		Versi Model DAA1 DPRD	Versi Pembetulan Perhitungan	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	23.160	22.704	Kursi ke-1 PKS
		7.720	7.568	Kursi ke-2 PKS
2.	Partai NasDem	7.586	7.652	Kursi ke-1 Nasdem

129. Bahwa dengan perbaikan perhitungan pada Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5, maka kursi terakhir (Kursi ke-11) di DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 bukanlah milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melainkan milik Partai Nasdem;
130. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).
131. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 yang seharusnya menjadi menjadi milik Pemohon.;

#### **4.13. PROVINSI DKI JAKARTA**

##### **4.13.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI**

###### **4.13.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	126501	127359	858
2.	GERINDRA	393674	394059	385
3.	PDIP	595249	595365	116
4.	GOLKAR	162706	162801	95
5.	NASDEM	126439	161745	35306
6.	GARUDA	7802	7807	5
7.	BERKARYA	36722	36725	3
8.	PKS	477773	478177	404
9.	PERINDO	92228	92285	57
10.	PPP	68896	68915	19
11.	PSI	232268	232288	20
12.	PAN	118225	120685	2460
13.	HANURA	17240	17256	16
14.	DEMOKRAT	143673	147625	3952
15.	PBB	16490	16493	3
16.	PKPI	6905	6907	2

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut di atas disebabkan adanya 2 (dua) formulir DA 1-DPR LN yang diterbitkan oleh Pemohon sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu RI yang menurut Pemohon cacat hukum dan telah menghilangkan hak konstitusional pemilih untuk memberikan suaranya.

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DA1-DPR LN SETELAH REKOMENDASI BAWASLU RI YANG CACAT HUKUM DAN YANG DITETAPKAN PPLN KUALA LUMPUR SEBELUM REKOMENDASI BAWASLU RI**

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
		DA1-DPR LN Kuala Lumpur Setelah Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU	DA1-DPR LN Kuala Lumpur Sebelum Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95
<b>5.</b>	<b>NASDEM</b>	<b>22558</b>	<b>57864</b>	<b>35306</b>
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57
10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Partai-Partai Politik peserta Pemilu, termasuk suara Pemohon, dari wilayah luar negeri Malaysia dikarenakan adanya 2 (dua) Formulir Model DA-1-DPR-LN, yakni Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**Bukti P-1-NasDem-Jakarta II-RI**) yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur dan Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**Bukti P-2-NasDem-Jakarta II-RI**) yang diterbitkan saat Rapat Pleno KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI.
2. Bahwa munculnya 2 (dua) Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**vide Bukti P-1-NasDem-Jakarta-II-RI dan bukti P-2-NasDem-Jakarta II-RI**) dikarenakan Termohon diperintahkan Bawaslu RI melalui Rekomendasi Badan

Pengawas Pemilu R.I (Bawaslu RI) No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (**Bukti P-3-NasDem-Jakarta II-RI**) untuk menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah, yang menurut Pemohon rekomendasi Bawaslu tersebutlah yang cacat hukum

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dan menolak Perbaikan Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur hasil PSU di Kuala Lumpur (*vide* Bukti P-2-Nasdem-Jakarta II-RI) yang dilakukan oleh Termohon akibat dari pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu RI No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019, karena rekomendasi tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan dan didasarkan pada tafsir yang keliru atas Surat KPU RI No.: 819/PL.02.6\_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 (**Bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI**), yang padahal sudah diklarifikasi oleh Ketua KPU RI mengenai maksud dari surat tersebut, serta telah menghilangkan hak yang fundamental dalam pemilu yakni hak suara warga negara sebagai hak konstitusial yang semestinya dilindungi.
4. Bahwa untuk dapat memahami kekeliruan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dapat Pemohon uraikan kronologi pelaksanaan PSU yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Termohon (KPU RI) diminta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Negara Malaysia berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI No. 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, yang pada berisi: (i) melakukan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur dengan menggunakan metode POS; (ii) memberhentikan sementara dua orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (**Bukti P-5-Nasdem-Jakarta II-RI**).
  - 4.2. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu RI tersebut, maka Termohon (KPU RI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 721/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 (**Bukti P-6-NasDem-Jakarta II-RI**) langsung dan menyampaikan secara resmi pengumuman untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 257.121 surat suara dengan metode POS di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.
  - 4.3. Bahwa kemudian PPLN Kuala Lumpur memberitahukan dan mengumumkan tahapan PSU di Kuala Lumpur melalui SK No. 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (*vide* Bukti P-4-NasDem-Jakarta II - RI),

- 4.4. Bahwa kemudian PPLN Kuala Lumpur mengundang Pemohon dan Partai Politik Lainnya untuk menghadiri pengiriman Surat Suara dari PPLN Kuala Lumpur secara bertahap melalui Jasa Pos Malaysia Berhad kepada Pemilih.
- 4.5. Bahwa terhadap acara pelepasan Pengiriman Surat Suara dari PPLN kepada Pemilih melalui Jasa Pos Malaysia Berhad tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga tahapan pengiriman Surat Suara dari PPLN Kuala Lumpur kepada para pemilih, yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 29 April 2019; 3 Mei 2019; dan 6 Mei 2019 akan tetapi karena tidak cukup waktu proses pelaksanaan, maka tahapan pengiriman surat suara dilaksanakan pada tanggal tanggal 7 Mei 2019; 8 Mei 2019; dan 9 Mei 2019. Sehingga tahap pengiriman surat suara ke pemilih melalui jasa Pos Malaysia Berhad menjadi sebanyak 6 kali.
- 4.6. Bahwa oleh karena keterlambatan pengiriman tersebut dan atas inisiasi Pimpinan Partai Demokrat di Malaysia melalui aplikasi *Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol* (**Bukti P-7-NasDem-Jakarta II - RI**) serta di ikuti oleh beberapa Pimpinan Partai Politik di Malaysia, beberapa pimpinan Partai Politik mengajukan dan mengirimkan Surat kepada PPLN Kuala Lumpur yang pada pokoknya meminta perpanjangan batas akhir penerimaan surat suara hasil PSU di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur yang awalnya penerimaan surat suara pada tanggal 13 Mei 2019 menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan yang awal tanggal 15 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019. (**Bukti P-8-NasDem-Jakarta II-RI**) Bahwa kemudian atas permintaan tersebut oleh PPLN Kuala Lumpur berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada KPU RI.
- 4.7. Bahwa dengan adanya permintaan dan pertimbangan dari PPLN Kuala Lumpur, maka pada tanggal 12 Mei 2019 KPU RI mengeluarkan Surat No.: 819/PL.02.6\_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan Surat Suara di Wilayah PPLN Kuala Lumpur yang dikembalikan Pemilih kepada PPLN Kuala Lumpur akan dihitung secara sah, apabila dikembalikan oleh Pemilih selambatnya tanggal 15 Mei 2019 cap pos.
- 4.8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, PPLN mengundang seluruh parpol yang ada di Malaysia melalui aplikasi *Group Whatsapp PPLN KL & Parpol* untuk acara buka puasa bersama dan Rapat yang dihadiri oleh Panwaslu Kuala Lumpur dan semua Pimpinan Partai Politik (**Bukti P-9-Nasdem-Jakarta II-RI**), yang pada intinya

dalam acara tersebut, PPLN menyampaikan Surat No.: 819/PL.02.6\_SD/01/ KPU.5/ 2019 (*vide* Bukti P-9-NasDem-Jakarta II-RI) dan atas Surat KPU RI tersebut, tidak satupun Pimpinan Partai Politik yang menyatakan keberatan.;

4.9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Ketua PPLN Kuala Lumpur menginformasikan melalui *Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol*, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.46 waktu setempat, telah tiba 20.740 surat suara dan surat suara tiba cap pos tanggal 15 Mei 2019 akan dikirim oleh Pos Malaysia Berhad besok ke PWTC (lokasi penghitungan). dan pada tanggal 15 mei 2019 pada jam 21.54 malam hari (waktu setempat) Panwas Kuala Lumpur mengeluarkan Surat Himbuan kepada seluruh Partai Politik melalui aplikasi *Group Whatsapp Messenger Panwaslu & Parpol* agar menghitung surat suara yang masuk sampai dengan tanggal 15 Mei 2019. (**Bukti P-10-NasDem-Jakarta II-RI**)

4.10. Bahwa tahapan surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur dari Pemilih adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Tanggal Cap POS	Jumlah Surat Suara Diterima PPLN	Tanggal Diterima PPLN Kuala Lumpur secara fisik	Keterangan
1	8 Mei 2019	293	09 Mei 2019	(Bukti P-11-NasDem-Jakarta II-RI)
2	9 Mei 2019	530	10 Mei 2019	(Bukti P-12-NasDem-Jakarta II-RI)
3	10 Mei dan 13 Mei 2019	1.244	14 Mei 2019	(Bukti P-13-NasDem-Jakarta II-RI)
4	10 Mei 2019, 13 Mei 2019 dan 14 Mei 2019	20.740	15 Mei 2019	(Bukti P-14-NasDem-Jakarta II-RI)

5	15 Mei 2019	62.278	16 Mei 2019	(Bukti P-15-NasDem-Jakarta II-RI)
	Total	85.085		

- 4.11. Bahwa kemudian, saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saksi Partai Golkar dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkeberatan/ protes/ menolak apabila 62.278 Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 tetap dilakukan penghitungan.
- 4.12. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan surat No. 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 perihal Himbauan yang pada pokoknya berisi bahwa surat suara hasil PSU yang dihitung adalah surat suara yang diterima melalui Pos Malaysia hanya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019, yakni sejumlah 22.087 surat suara (**bukti P-16-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.13. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 PPLN Kuala Lumpur melaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara yang dihadiri oleh para saksi dari Partai-Partai Politik.
- 4.14. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Suara tersebut PPLN Kuala Lumpur memutuskan tetap menghitung seluruh suara yang masuk dikirim ke PPLN berdasarkan batas waktu stempel penerimaan pos karena merujuk pada SK KPU RI No.: 819/PL.02.6\_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 (*vide* bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI) dan surat yang disampaikan Panwaslu Kuala Lumpur adalah berupa Himbauan.
- 4.15. Bahwa sampai dengan pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 siang hari (waktu setempat) PPLN Kuala Lumpur, tidak dapat menyelesaikan semua penghitungan surat suara, PPLN Kuala Lumpur hanya menyelesaikan penghitungan sebanyak 67.315 surat suara dan terdapat 17.770 Surat Suara yang tidak dilakukan penghitungan karena sudah terkena batas waktu penghitungan.
- 4.16. Bahwa kemudian, pada saat selesai penghitungan yakni tanggal 17 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Undangan kepada semua Pimpinan Partai Politik di Malaysia untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara atas Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah kerja PPLN

Kuala Lumpur yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019 yang berlokasi di KBRI Kuala Lumpur (**Bukti P-17-NasDem-Jakarta II-RI**).

- 4.17. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur dalam rapat Pleno Rekapitulasi membacakan hasil penghitungan atau perolehan suara atas seluruh hasil penghitungan suara PSU melalui pos yang mana acara tersebut dihadiri oleh 12 (dua belas) saksi Partai Politik.
- 4.18. Bahwa kemudian dalam acara Rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur, hasil perolehan suara dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR LN (*vide* bukti P-1-Nasdem-Jakarta II-RI) dan juga telah ditandatangani oleh 11 (sebelas) Saksi Partai Politik, hanya 1 (satu) Partai Politik yang tidak menandatangani Model DA-1 DPR LN, yaitu saksi Partai Demokrat.
- 4.19. Bahwa kemudian dengan disepakati dan telah ditandatangani Sertifikat Model DA-1 DPR LN tersebut, maka telah sah dan selesailah proses Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur, yang kemudian oleh PPLN Kuala Lumpur, hasilnya di kirimkan ke KPU RI melalui Pokja Pemilu Kementerian Luar Negeri.
- 4.20. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 KPU RI mulai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil DKI Jakarta II untuk PPLN Kuala Lumpur.
- 4.21. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi diawali dengan pembacaan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara yang masuk dari Pos 1 sampai dengan pos 124.
- 4.22. Kemudian Saksi Pasangan Calon Presiden 02 menanyakan dan menyampaikan keberatan terkait dihitungnya 62.278 suara yang tercatat dengan stempel pos tanggal 15 Mei 2019 namun baru diterima PPLN Kuala Lumpur tanggal 16 Mei 2019.
- 4.23. Bahwa karena persoalan juga terkait dengan DPR RI maka Saksi Parpol Demokrat, PDI Perjuangan dan PKS menyampaikan keberatan yang sama.
- 4.24. Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno KPU RI mempersilakan Bawaslu RI dan Panwaslu PPLN Kuala Lumpur menjelaskan maksud dari surat Himbauan No. 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019,

Bawaslu RI pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan surat KPU No 819/PL.02.08\_SD/01/KPU.5/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya batas waktu penerimaan surat suara adalah tanggal 15 Mei 2019 yang dimaksud adalah waktu surat suara diterima oleh PPLN Kuala Lumpur di kantor PPLN Kuala Lumpur. Panwas PPLN Kuala Lumpur juga berpendapat yang sama.

- 4.25. Bahwa karena terdapat perbedaan pendapat mengenai maksud dari surat KPU (*vide* P-9-NasDem-Jakarta II-RI) tersebut, pimpinan menyatakan yang berwenang menafsirkan adalah KPU RI sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut.
- 4.26. Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno KPU RI memberikan kesempatan kepada Ketua KPU RI menjelaskan maksud dari Surat KPU tersebut. Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan sebagai berikut:
- *Batas pengiriman surat suara pos semula dari tgl 6 menjadi tanggal 9;*
  - *Batas penerimaan surat suara pos batasnya adalah tgl 15 sampai dengan tanggal 16, jadi semua yang di terima sampai tanggal 15 itu masih masuk dalam koridori batas penerimaan surat suara.;*
  - *Penghitungan surat suara pos, penghitungannya di sini jelas di sebut sampai tanggal 16, sekarang saya tanya sama PPLN, ada ga surat suara yang di hitung itu penggunaan surat suara pos nya tentu kalo lewat pos tanggal berapa cap pos nya itu berlaku dimanapun. Jadi jika tukang pos nya terlambat karena tukang kantor posnya mobilnya mogok, sehingga tidak bias melakukan pengiriman tgl 17 seharusnya tidak boleh di timpakan kepada si pengguna harusnya kantor posnya yang bertanggung jawab, ini hanya pemahaman saya. Jadi jelas disini penghitungan surat suara pos itu tgl 16, maka jika ada yang di hitung tgl 16 tetapi sesungguhnya penerimaan surat suara melaporkan tgl 15 maka itu tidak boleh, tetapi yang di hitung sampai dengan tgl 15 tetapi memang itu posnya tgl 14 dalam pandangan kami harus hitung.*
  - *Jadi saat mengeluarkan surat ini saya sadar betul bahwa ada permintaan bias di hitung sampai*

*dengan tgl 16 dan saya tidak mau memutuskan kalo gaada surat rekomendasi atau surat permintaan dari panwas. Jadi saya bilang kepada KPU oke kita perpanjang. Ini maksud surat ketika mau di tulis*

- 4.27. Bahwa meskipun telah diberikan penjelasan oleh Ketua KPU RI, namun Bawaslu RI tetap pada pendapatnya. Karena tetap pada pendapatnya, maka selanjutnya Bawaslu RI menyatakan akan mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya meminta agar surat suara yang diterima di kantor PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019, meskipun terdapat stempel pos tanggal 15 Mei 2019 tidak dihitung dan suaranya dinyatakan tidak sah.
- 4.28. Bahwa atas keputusan tersebut Saksi Pemohon menyatakan keberatannya yang pada pokoknya semestinya yang menjadi dasar penghitungan suara adalah KPU RI yang telah dijelaskan maksudnya oleh Ketua KPU RI bahwa stempel pos berlaku sebagai tanda waktu diterima surat suara sebagaimana kelaziman yang selama ini terjadi dan Saksi Partai NasDem juga mengingatkan bahwa konsekwensi dari dinyatakan tidak sahnya suara yang telah dihitung tersebut berakibat pada pelanggaran hak konstitusional pemilih.
- 4.29. Bahwa selanjutnya Saksi Partai Golkar juga menyampaikan keberatan yang sama yang pada intinya bahwa pemilu itu hakikatnya adalah melindungi hak konstitusional warga negara, dan selama ini perlindungan hak konsitutional tersebut menjadi hal yang prinsipil yang dijalankan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI.
- 4.30. Bahwa kemudian Termohon melakukan *break/skorsing* untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait kebuntuan permasalahan tersebut. Setelah *break/skorsing* akhirnya diputuskan KPU RI akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI meskipun sikap KPU RI terhadap permasalahan tersebut tetap sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa surat suara yang telah dihitung tersebut adalah sah.
- 4.31. Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi (*vide* bukti P-3-Nasdem-Jakarta II-RI), lalu dilakukan perbaikan terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur mengganti Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur yang sebelumnya telah

ditetapkan PPLN Kuala Lumpur. Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan ini tidak ditandatangani oleh PPLN dan oleh saksi-saksi baik yang hadir dalam Pleno KPU RI maupun saksi-saksi yang dahulu hadir di Pleno PPLN Kuala Lumpur.

- 4.32. Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 20 Mei 2019, setelah Formulir model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan dibacakan, lalu dituangkan dalam Formulir Model DD1 DPR RI Luar Negeri dan Formulir Model DD 1 Dapil DKI Jakarta 2 (**Bukti P-18-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.33. Bahwa atas diterbitkannya Formulir Model DD1 DPR RI Luar Negeri dan Formulir Model DD 1 Dapil DKI Jakarta 2 tersebut, Saksi Partai NasDem menyampaikan keberatannya kembali sekaligus meminta penegasan apakah ada rekomendasi lain selain Rekomendasi PSU dan Rekomendasi pembatalan surat suara, dijawab oleh Bawaslu RI tidak ada yang lain. Kemudian Saksi Pemohon mengisi formulir keberatan dalam Formulir Model DD1-DPR.
5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4 di atas, maka tindakan Termohon yang menganulir 44.508 surat suara yang telah dihitung oleh PPLN Kuala Lumpur dari 62.278 surat suara yang diterima secara fisik tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan stempel pos tanggal 15 Mei 2019 karena berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu RI (*vide* bukti P-3-NasDem-Jakarta II-RI) adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan Partai Politik peserta Pemilu serta melanggar hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya dan mengirim surat suara masih dalam tenggat waktu yakni tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan setempel penerimaan pos.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (6) PKPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tertanggal 2 April 2019 menegaskan sebagai berikut:

*Pemungutan suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan sejak diterimanya surat suara melalui pos sampai dengan hari penghitungan suara di luar negeri.*

Kemudian Surat KPU Nomor KPU RI No.: 819/PL.02.6\_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 menegaskan sebagai berikut:

“menyatakan Surat Suara di Wilayah PPLN Kuala Lumpur yang dikembalikan Pemilih kepada PPLN Kuala Lumpur akan dihitung secara sah, apabila dikembalikan oleh Pemilih selambatnya tanggal 15 Mei 2019 cap pos.Selanjutnya atas Surat KPU tersebut Ketua KPU RI telah menjelaskan maksud dari surat tersebut ditambah penjelasan praktek dan kelaziman pemungutan suara melalui pos yang selama ini dilakukan yakni dihitung berdasarkan penerimaan menurut stempel pos”.

Bahwa praktek pelaksanaan pemungutan suara melalui Pos yang selama ini telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya seperti itu tidak pernah menjadi keberatan Bawaslu RI.

Namun sayangnya Bawaslu RI tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan praktek yang selama ini dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu dan tetap bersikukuh pada pendapatnya yang keliru.

7. Bahwa Rekomendasi Bawaslu No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019/2019 tanggal 19 Mei 2019 tersebut juga cacat hukum karena menganggap Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur No 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai rekomendasi yang wajib dilaksanakan KPU, padahal jelas tertulis sebagai himbauan bukan rekomendasi. Terlebih lagi, himbauan tersebut didasarkan pada asumsi dan tafsir yang keliru terhadap Surat KPU No 819/PL.02.6\_SD/01/ KPU.5/2019 tertanggal 12 Mei 2019, *meskipun* telah diberikan penjelasan sesuai dengan original intentnya namun Bawaslu RI tetap bersikukuh pada pendapatnya.
8. Bahwa perlu Pemohon sampaikan Rekomendasi Bawaslu RI (vide bukti P-3) telah mengakibatkan surat suara yang sebenarnya sah menjadi suara tidak sah. Hal tersebut berarti Bawaslu RI telah menghilangkan suara pemilih yang telah diberikan secara sah sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.
9. Bahwa persoalan pengiriman surat suara yang diterima kantor pos namun baru dikirimkan sehari setelahnya adalah hal yang bukan merupakan kesalahan pemilih maupun kesalahan penyelenggara pemilu. Sesuai dengan prosedur dan pernyataan dari POS Malaysia Berhad, bahwa surat yang telah di cap pos pada hari ini, maka akan dikirimkan pada hari berikutnya.
10. Bahwa Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala

Lumpur hasil perbaikan yang tidak ditandatangani PPLN Kuala Lumpur dan Saksi Partai Politik, baik yang Saksi Partai Politik yang hadir saat Pleno KPU RI ataupun Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir saat Pleno Rekapitulasi di PPLN Kuala Lumpur. Dengan demikian DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur yang cacat formil dan cacat substansi.

11. Bahwa dengan demikian Rekomendasi Bawaslu RI No SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019/2019 tanggal 19 Mei 2019 adalah rekomendasi yang cacat hukum dan produk hasil rekomendasi tersebut yakni perbaikan DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur hasil perbaikan dan Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan juga cacat hukum.

#### **4.13.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI**

##### **4.13.2.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

#### **PROVINSI DKI JAKARTA DAERAH PEMILIHAN 6 JAKARTA TIMUR**

**TABEL 1**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	26451	26460	9
2.	PPP	32398	24629	7769

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

18. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung adalah **sebanyak 7769** suara. Dimana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota **Pemohon** dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota **Termohon**. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan seharusnya adalah sebanyak 3200 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 10969 suara. **Bukti P-1-NasDem**

**Tabel 2**

**Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kelurahan  
Lubang Buaya**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	10969	3200	7769

19. Bahwa telah terjadi Pengurangan suara bagi Partai Nasional Demokrat di Kelurahan Lubang Buaya sebanyak 9 (Sembilan) suara, dimana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota **Pemohon** dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota **Termohon**. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 1310 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak 1301 suara. **(Bukti P-1-Nasdem Jaktim 6 dan P-2 Nasdem Jaktim 6)**

**Tabel 3**

**Perolehan Suara Partai NasDem di Kelurahan Lubang  
Buaya**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasional Demokrat	1301	1310	9

20. Bahwa adapun sebab terjadinya penggelembungan suara bagi Partai Persatuan Pembangunan di Kelurahan Lubang Buaya dan Terjadinya pengurangan suara bagi Partai NasDem di Kelurahan Lubang Buaya dikarenakan telah terjadi Politik Uang (*Money Politic*) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang dilakukan oleh

calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni saudara Mat Noor Tindoan.

21. Bahwa terhadap perbuatan tersebut sudah dilaporkan ke BAWASLU Jakarta Timur oleh DPP Partai NasDem tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditanggapi oleh BAWASLU Jakarta Timur melalui surat Nomor : 261/K.JK-05/PM.00.02/V/2019 **(Bukti P-3)**
22. Bahwa tidak hanya sampai disitu, perbuatan tersebut juga dilaporkan di POLRES JAKARTA TIMUR dengan Laporan Polisi Nomor : 02/P/V/2019/Res.J tanggal 13 Mei 2019 **(Bukti P-4)**
23. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil diatas kami juga menyampaikan adanya penolakan pembukaan kotak suara TPS di Kecamatan Cipayung, maka Saksi Pemohon (Partai NasDem) juga telah menyatakan keberatan melalui model DA2-KPU tanggal 10 Mei 2019 **(bukti P-5)**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah menunjukkan secara nyata Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya .....

#### **4.14. PROVINSI JAWA BARAT.**

##### **4.14.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

##### **4.14.1.1. KABUPATEN BEKASI**

##### **4.14.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2.**

<b>TPS</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Termohon/ C1 Plano</b>	<b>Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi</b>	<b>Pemohon/DAA1</b>	<b>Selisih</b>
117	Partai PKB	18	Partai PKB Perolehan 18 terkoreksi menjadi 10 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	10	18

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### 5.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

#### 5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

##### 5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWATIMUR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.**

##### **DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	88.664

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

#### 5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

### **5.13. PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **5.13.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI**

##### **5.13.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang ditetapkan KPU dengan Keputusan KPU RI yang menjadi objek perkara adalah cacat hukum karenanya harus dibatalkan. Kemudian mohon Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Dapil DKI Jakarta 2 berikut:

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan suara</b>
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726
3.	PDIP	12471
4.	GOLKAR	2750
<b>5.</b>	<b>NASDEM</b>	<b>57864</b>
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530

10.	PPP	1641
11.	PSI	2467
12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

### **5.13.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI**

#### **5.13.2.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR, sebagai berikut:

### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **KOTA JAKARTA TIMUR DAPIL 6 PROVINSI DKI JAKARTA.**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai NasDem	1310

2.	Partai Persatuan Pembangunan	3200
----	---------------------------------	------

**KOTA JAKARTA TIMUR DAPIL 6 PROVINSI DKI JAKARTA.**

**Atau,**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**5.14. PROVINSI JAWA BARAT.**

**5.14.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
DPRD KABUPATEN**

**5.14.1.1. KABUPATEN BEKASI**

**5.14.1.1.1. DAERAH BEKASI 2**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2.;
3. Mengabulkan Pemungutan Surat Suara Ulang (PSU) di 117 TPS Telaga Murni untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2